



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SUMBER BAHAGIA
KECAMATAN LUBUK BATANG DAN
DESA MEKAR SARI KECAMATAN SOSOH BUAY
RAYAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DESA SUMBER BAHAGIA KECAMATAN LUBUK BATANG
DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kepada masyarakat, serta sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka dipandang perlu membentuk 2 (dua) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa 2 (dua) desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUMBER BAHAGIA KECAMATAN LUBUK BATANG DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 2 (dua) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut:

- a. Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang; dan
- b. Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap.

Bagian Kesatu Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, berasal dari bagian wilayah Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang, maka wilayah Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang dikurangi dengan Wilayah Desa Sumber Bahagia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Desa Sumber Bahagia Kecamatan Lubuk Batang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a mempunyai luas wilayah $\pm 6,72$ km² (enam koma tujuh dua kilometer persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara

berbatasan dengan Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, dengan tanda batas dimulai dari Pilar IV melewati perkebunan warga sampai Pilar V Talang Rengas IX, kemudian menyusuri persawahan sampai Pilar VI, selanjutnya menyusuri perkebunan rakyat sampai Pilar VII terletak di Muara Air Kunduran;

b. Sebelah Timur

berbatasan dengan Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, dengan tanda batas Pilar I menyusuri perkebunan warga menuju Pilar II, lalu memotong Jalan Poros Merbau sampai Pilar III, kemudian memotong Kali Bungur, menyusuri perkebunan dan perawahan warga sampai Pilar VII;

c. Sebelah Selatan

berbatasan dengan Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, dengan tanda batas dari Pilar X Muara Air Pelepai menyusuri Sungai Kisam menuju Pilar XI, melewati tanah warga menuju Pilar XII, selanjutnya melewati areal Perkebunan PPKR menuju Pilar XIII, dari Pilar XIII melewati perkebunan warga menuju Pilar XIV kemudian melewati Perkebunan warga kembali ke Pilar I; dan

d. Sebelah Barat

berbatas dengan Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang, dengan tanda batas Pilar VII melewati Perkebunan warga menuju Pilar VIII, lalu memotong Jalan Poros Merbau Bagian Barat menuju Pilar IX, kemudian melewati Perkebunan milik warga sampai Pilar X Muara Air Pelepai.

- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap

Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, berasal dari bagian wilayah Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap, maka wilayah Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap dikurangi dengan Wilayah Desa Mekar Sari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b mempunyai luas wilayah $\pm 15 \text{ km}^2$ (lima belas kilometer persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara

berbatasan dengan Desa Penyandingan, diawali dari Jalan Lintas Muara Dua Pilar I menuju ke anak Sungai Manau mengikuti ke hulu air anak Sungai Manau menuju pilar II memotong Jalan Simpang Jati menuju pilar III kemudian mengikuti anak sungai Way Pring ke hilir menuju pilar IV ke arah barat menuju pilar V terus menuju pilar VI, kemudian memotong jalan Way Pring ke pilar VII kemudian terus menuju pilar VIII mengikuti anak sungai Sungai Way Pring menuju Pilar IX terus ke barat menuju pilar X kemudian menuju ke pilar XI memotong jalan desa menuju pilar XII memotong Anak Sungai Way Pring menuju air anak Sungai Jambat Akar pilar XIII kemudian menuju ke Jalan Palang Besi pilar XIV mengikuti Jalan Palang Besi menuju Jalan Raya Tihang pilar XV kemudian mengikuti Jalan Raya Tihang menuju Jembatan Air Lahat pilar XVI (batas kecamatan pilar nomor 26);

b. Sebelah Barat

berbatasan dengan Desa Tihang Kecamatan Lengkiti, diawali dari tanda batas desa pilar XIV (batas Kecamatan pilar nomor 26) mengikuti Jalan Raya Tihang menuju pilar XVII (batas Kecamatan pilar nomor 25) mengikuti Jalan Simpang Cekru dan pilar Kecamatan menuju Kecamatan ditarik lurus menuju pilar XVIII

(batas Kecamatan pilar nomor 20) mengikuti Sungai Lahat ke hulu menuju pilar XIX.

c. Sebelah Selatan

berbatasan dengan Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap, diawali dari pilar XIX memotong Anak Sungai Bandung menuju pilar XX ke Timar memotong Jalan Air Pauh mengikuti Anak Sungai Madungan menuju pilar XXI ke Utara terus menuju pilar XXII menuju Anak Sungai Gatal ke hilir menuju pilar XXIII Anak Sungai Way Peruh ke hilir menuju pilar XXIV terus ke arah utara memotong Sungai Kubuan menuju pilar XXV memotong Anak Sungai Kubuan menuju pilar XXVI terus ke arah timur menuju ke pilar XXVII ke utara mengikuti Jalan Padat Karya memotong Sungai Mumpung menuju pilar XXVIII, terus ke arah timur memotong cabang Anak Sungai Mumpung menuju pilar XXIX di pinggir Jalan Lintas Muara Dua.

d. Sebelah Timur

berbatasan dengan Jalan Lintas Muara Dua, dari pilar XXIX terus ke utara mengikuti Jalan Lintas Muara Dua sampai pilar I.

- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati.

BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai wewenang dan kewajiban :

a. Wewenang :

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

b. Kewajiban :

1. melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
2. melaksanakan administrasi desa;
3. melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
4. melaksanakan, memelihara keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desanya; dan
5. melaksanakan pemeliharaan tanah kas desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB IV
PEMERINTAHAN DESA**

Pasal 8

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Pembiayaan yang diperlukan setelah terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yang bersangkutan, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Mei 2010
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

SUPRIJADI JAZID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 NOMOR 2**

